

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari uraian data dan fakta yang telah dijelaskan dan dibahas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penerbitan Penagihan Pajak Aktif dan penyampaiannya kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP dan peraturan pemerintahan yang berlaku. Hanya saja kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang kooperatif dan mau langsung melunasi utang pajaknya, Jurusita Pajak biasanya tidak membacakan isi Surat tersebut melainkan hanya diberitahukan dan diserahkan ke Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Hal tersebut memang tidak sesuai aturan, namun tidak dipermasalahkan karena menjadi salah satu strategi yang dilakukan Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan untuk lebih mempermudah dan menghemat waktu proses penyampaian Penagihan Pajak.
2. Kontribusi Penagihan Pajak untuk pencairan utang pajak pada tahun 2011-2015 berturut-turut semakin meningkat pada tiap tahunnya dan nilai target dan pencairannya terhitung cukup berperan dalam membantu pencairan tunggakan pajak.
3. Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan masih mengalami beberapa kendala. Hal tersebut menyebabkan kurang efektifnya tindakan tersebut dilakukan. Kendala-kendala yang dihadapi adalah:

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan penagihan pajak di seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan.
  - b. Penatausahaan berkas atau administrasi.
  - c. Alamat dan keberadaan Wajib Pajak tidak ditemukan
  - d. Medan perjalanan ke alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
  - e. Perlakuan dan perlawanan Wajib Pajak
4. Dalam pelaksanaan Penyitaan/Sita dari hasil wawancara dengan dua Juru Sita Pajak pada KPP Pratama Pekalongan dikatakan berjalan dengan lancar pada tiap tahunnya tidak ada kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh kedua Juru Sita Pajak di Bagian Seksi Penagihan.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran dari penulis agar pelaksanaan penyampaian penagihan pajak lebih efektif dengan adanya beberapa masalah-masalah oleh Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan, yaitu:

- a. Melakukan pengamatan atau pengintaian terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak melalui akun sosial medianya atau dengan mengikutinya. Tujuan dari pengamatan adalah untuk mengetahui tempat dimana Wajib Pajak/Penanggung Pajak berada atau tempat-tempat yang biasa dikunjunginya, sehingga Surat tersebut bisa disampaikan
- b. Menghubungi nomor telepon pribadi Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- c. Lebih sabar dalam menghadapi perlakuan ataupun perlawanan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang kurang baik dan tetap berperilaku sopan.